

## BAB IV

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa bersama-sama dengan anak di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat formil maupun materil. Meskipun demikian, dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada perkara anak Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN LBS, tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hukuman anak dengan syafrianto. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi Landasan dalam setiap proses peradilan pidana yang melibatkan anak.
2. Pertimbangan putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Anak Bersama-sama Orang Dewasa sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN LBS berpandangan bahwa putusan ini telah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak bersama-sama orang dewasa sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berpandangan bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum

menggunakan Dakwaan Alternatif dengan menggunakan pasal 127 sebagai dakwaan keduanya. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PNLBS adalah dakwaan tunggal yang mana menggunakan Pasal 112 sebagai dakwaannya. Namun, dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PNLBS, hakim tidak memberikan putusan yang adil antara anak dan orang dewasa, dengan memberikan hukuman yang hanya berbeda tiga bulan.

## **B Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang didapatkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diperlukan evaluasi dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Pasaman. Hal tersebut karena dakwaan Tunggal yang diberikan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Pasaman seolah-olah hanya ingin menghukum anak yang mana tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

Perlu dilakukannya upaya untuk memperbaiki Sistem Peradilan Pidana Anak karena walaupun fakta persidangan menunjukkan bahwa anak seharusnya dikenakan sebagai penyalahgunaan narkoba namun dakwaan tunggal jaksa membuat hakim tidak dapat memberikan putusan diluar dakwaan. Perbaikan ini mencakup Surat Edaran Mahkamah Agung yang ada agar asas kepentingan terbaik bagi anak dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya upaya terakhir dapat tercapai